



PUTUSAN

Nomor 1056/Pdt.G/2023/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. - tempat dan tanggal lahir Sintang, 08 September 1994, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 06 Oktober 1994, agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1056/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 13 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juni 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/08/VI/2021, tertanggal 06 Juni 2021;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Kubu Raya tanggal 21 April 2022;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1 Tergugat selalu tidur pada saat masuk waktu subuh hari dan bangun hingga sore hari, hal itu tidak disukai Penggugat;
 - 5.2 Tergugat juga sering keluar rumah dan pulang hingga malam hari dengan alasan pekerjaan;
 - 5.3 Dengan masalah yang telah disebutkan pada poin 5.1 dan 5.2 di atas, Tergugat sangat kurang perhatiannya terhadap Penggugat;
 - 5.4 Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat tersebut, namun Tergugat tetap tidak ada perubahannya, baik dari sikap maupun tingkah lakunya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Oktober 2023, pada waktu itu Tergugat meminta agar Penggugat mengurus perceraian, Tergugat mengucapkan kata-kata tersebut dengan cara berteriak di depan rumah;
7. Bahwa sejak tanggal 7 Oktober 2023 itu juga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas dan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhannya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per-bulan yang diberikan kepada Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Kubu Raya tanggal 21 April 2022;
4. dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat, dan Penggugat kemudian menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabut gugatan tersebut diajukan Penggugat pada saat sidang pertama dan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 271 Rv. dan pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat. Dengan demikian pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1056/Pdt.G/2023/PA.Ptk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Tamimudari, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadir para Hakim Anggota tersebut dan M. Said, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Fuadi

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Said, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	:	Rp 60.000,00
- ATK Perkara	:	Rp 75.000,00
- Panggilan	:	Rp 250.000,00
- Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);